



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai di Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa sebagai upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka di pandang perlu dibentuk petunjuk tentang penyelenggaraan transportasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan atau mesin.
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Jaringan Transportasi Kabupaten adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan Transportasi Kabupaten untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi.
11. Tempat pemberhentian (Halte) adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
16. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
19. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
24. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan pengujian ambang batas terhadap hasil pembakaran pada mesin kendaraan bermotor melalui sistem pembuangan.
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan/atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
27. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
28. Angkutan Kabupaten adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten atau wilayah ibu kota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
29. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan Kota dan/atau Angkutan Perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
30. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
31. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan diperaian untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
32. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jasa apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
34. Pelabuhan umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
35. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
36. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh badan pribadi.
37. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.
38. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.
39. Jaringan Transportasi Sungai adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai.
40. Kelayakan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai merupakan bagian perhubungan nasional yang dikuasai oleh Negara dan dibina oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan prasarana dan/atau ruang lalu lintas;
 - b. pembinaan sarana angkutan;
 - c. pembinaan terhadap penyedia dan pengguna jasa transportasi;
 - d. pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - e. pembinaan kepelabuhan;
 - f. pembinaan teknis dan operasional; dan
 - g. pembinaan keterpaduan antar moda.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kewenangan Daerah, secara substansial kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten diwujudkan dalam Pola Transportasi Makro.
- (3) Pola Transportasi Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PRASARANA

Bagian Pertama
Angkutan Jalan

Paragraf 1
Kelas Jalan

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Kelas jalan pada ruas jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Terminal

Pasal 6

- (1) Terminal Transportasi Jalan terdiri dari :
 - a. Terminal Penumpang; dan
 - b. Terminal Barang.
- (2) Lokasi terminal penumpang dan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Setiap angkutan umum dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasannya.
- (2) Setiap mobil barang wajib mengikuti jaringan lintas dan memasuki terminal yang telah ditentukan.
- (3) Setiap mobil barang wajib bongkar muat barang di terminal barang atau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban terminal penumpang dan barang dilakukan Bupati melalui Dinas Perhubungan.

- (5) Untuk pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikerjakan dengan sistem swakelola dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang dan/atau terminal barang wajib mendapat izin dari Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum.

Paragraf 3 Fasilitas Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan umum dalam trayek dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian angkutan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Setiap angkutan umum dalam trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang.

Paragraf 4 Parkir

Pasal 10

- (1) Fasilitas Parkir dapat diselenggarakan pada badan jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungannya, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan yang telah mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor yang akan memanfaatkan parkir wajib memarkirkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

- (6) Penyelenggaraan manajemen parkir dapat juga dilakukan secara progresif (berdasarkan lamanya waktu parkir) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (7) Pembinaan dan Pengawasan perparkiran dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan penyelenggaraan perparkiran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Sungai

Paragraf 1 Pelabuhan

Pasal 11

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran merupakan tempat untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pasal 12

Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelabuhan sungai, digunakan untuk melayani angkutan sungai.

Pasal 13

- (1) Lokasi Pelabuhan Sungai ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada.
- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara pelabuhan sungai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengendalian.
- (5) Perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pelabuhan sungai dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan Bupati.

Paragraf 2 Perairan Pelabuhan

Pasal 14

- (1) Wilayah perairan pelabuhan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Perairan Pelabuhan Sungai meliputi perairan Sungai-Sungai yang ada dalam Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 15

- (1) Setiap perorangan atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan di perairan pelabuhan sungai dalam Daerah, wajib mendapat izin pemakaian perairan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat izin pemakaian perairan pelabuhan sungai dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap pemakaian perairan pelabuhan sungai wajib membayar sewa tahunan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai, Bupati melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan, meliputi penyelenggaraan jasa kepelabuhan dan lalu lintas di daerah perairan pelabuhan.
- (2) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai.
 - c. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Paragraf 3

Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pasal 17

- (1) Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal diberikan oleh Bupati tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. memiliki tenaga ahli di bidang perawatan dan perbaikan kapal;
 - g. menyantumkan/menyerahkan rekomendasi kajian lingkungan dari Instansi terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- (2) Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.

BAB V SARANA

Bagian Pertama Angkutan Jalan

Paragraf 1 Kendaraan

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang beroperasi dalam Daerah.

Paragraf 2 Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 20

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji berkala.

Pasal 21

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) diajukan secara tertulis dan memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten atau unit Pengujian kendaraan Bermotor di wilayah Pengujian yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sepeda motor yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji emisi gas buang secara berkala setiap 1 tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (4) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku/kartu uji berkala dan tanda samping yang berupa cat atau stiker.
- (6) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (7) Terhadap peralatan uji kendaraan bermotor secara periodik dapat dilakukan kalibrasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji emisi dan uji berkala ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor kecuali dengan kuasa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan Penerapan persentasi penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dilarang menggunakan musik keras dan menempel stiker pada kaca, body kendaraan yang dapat menghilangkan atau menutupi identitas kendaraan serta mengganggu keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan.

Pasal 25

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Bengkel Umum dan Karoseri

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan bengkel umum untuk pengujian berkala dan/atau karoseri kendaraan bermotor wajib mendapatkan izin Bupati.
- (2) Izin penyelenggara bengkel umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Kepolisian Resort serta pertimbangan dari Bupati melalui Dinas Perhubungan.

Paragraf 4 Pemindahan Kendaraan

Pasal 27

- (1) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas akan dilakukan pemindahan kendaraan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor dengan cara menderek kendaraan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Kepada pengemudi/pemilik/penanggungjawab kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi :
 - a. pemindahan (derek) kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan bermotor yang menginap.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Setelah dilakukan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dibuatkan berita acara untuk disampaikan kepada Pemilik/Pengemudi.
- (6) Setelah Pemberitahuan secara tertulis disampaikan kepada Pemilik/Pengemudi apabila kendaraan yang bersangkutan tidak diambil, maka segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggungjawab pemilik.

Bagian Kedua Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Sungai

Paragraf 1 Jenis sarana

Pasal 28

Angkutan sungai menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan kelayakan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai.

Paragraf 2 Kegiatan Angkutan Sungai

Pasal 29

- (1) Kegiatan angkutan sungai yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk Trayek dalam Daerah
- (3) Penetapan jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
 - a. Pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai;
 - d. ketersediaan kapal sungai dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.

Paragraf 3 Angkutan Wisata Sungai dan Danau

Pasal 30

- (1) Objek adalah pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan wisata yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas perahu bebek, jetsky, banana boat, parasailing dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh penyelenggara tempat wisata.
- (3) Sarana perahu bebek, jetsky, banana boat, parasailing dan fasilitas sejenis lainnya wajib memiliki izin operasional dari Bupati melalui Dinas Perhubungan dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwenang.

Paragraf 4
Keselamatan dan Keamanan Berlayar

Pasal 31

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelayakan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelayakan kapal sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 32

- (1) setiap kapal penumpang yang melayani angkutan sungai wajib menyediakan alat keselamatan.
- (2) Alat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa life jacket, pelampung, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai.

Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dari Kapal

Pasal 33

- (1) Setiap Pemilik, Operator, Nakhoda atau Pemimpin Kapal, Anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya.
- (2) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah padat dan limbah cair atau bahan dan/atau sampah lainnya ke perairan.

BAB VI
LALU LINTAS

Bagian Pertama
Jalan

Paragraf 1
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 34

- (1) Penerapan Kebijakan manajemen lalu lintas, terdiri dari :
 - a. manajemen Kapasitas, meliputi :
 1. Perbaikan geometrik simpang;
 2. Penataan parkir di tepi jalan;
 3. Penetapan ATCS (Area Traffic Control System);
 4. Pelebaran jalan;
 5. Jalan bawah tanah (underway); dan
 6. Simpang tidak sebidang (fly over atau under pass)
 - b. manajemen Prioritas, meliputi :
 1. Jalur bus khusus (busway);
 2. Lajur bus khusus;
 3. Jalur/lajur khusus sepeda;

- c. Manajemen Permintaan :
1. penataan trayek;
 2. penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat
 3. sistem satu arah;
 4. pembatasan lalu lintas : 3 in 1, sistem ganjil genap.

(2) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 35

Setiap orang tanpa izin Bupati melalui Dinas Perhubungan, dilarang :

- a. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh (speed trap);
- c. membuat dan memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. menggunakan bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. mengubah fungsi jalan;
- i. membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- j. membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan pengemudi.

BAB VII ANGKUTAN

Bagian Pertama Angkutan Jalan

Paragraf 1 Jenis Angkutan Jalan

Pasal 36

Jenis angkutan jalan terdiri dari:

- a. angkutan orang; dan
- b. angkutan barang.

Pasal 37

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan orang, meliputi:

- a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
- b. penetapan wilayah operasi taksi;
- c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan
- d. komposisi pelayanan angkutan.

Pasal 38

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 39

- (4) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri dari:
 - a. angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur; dan
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.

- (5) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. angkutan lintas batas negara;
 - b. angkutan antar kota antar provinsi;
 - c. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - d. angkutan kota;
 - e. angkutan pedesaan;
 - f. angkutan perbatasan; dan
 - g. angkutan khusus.

- (6) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang umum.

- (7) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan lingkungan.

Pasal 40

Angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

Pasal 41

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari:

- a. angkutan barang umum;
- b. angkutan barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat; dan
- c. angkutan barang material proyek.

Pasal 42

- (1) Kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) atau kelas jalan yang akan dilaluinya.

- (2) Setiap pengangkutan barang khusus seperti bahan berbahaya, beracun, barang curah (tanah, pasir, koral), barang cair, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, barang yang memerlukan fasilitas pendingin dan pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, wajib menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui jaringan lintas yang ditetapkan.

- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta menggunakan kendaraan dan/atau menggunakan penutup (terpal) yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuatan dan pembongkaran barang khusus, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang pengemudi; dan
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Paragraf 2 Perizinan Angkutan

Pasal 44

Perizinan angkutan terdiri dari:

- a. izin Usaha Angkutan; dan
- b. izin Trayek.

Pasal 45

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam Daerah, wajib memiliki izin usaha angkutan dari Bupati.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan untuk jangka waktu selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 46

Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan.

Pasal 47

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang, harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan melampirkan persyaratan:
 - a. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan;

- d. photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan).
- (3) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang yang telah mendapat izin usaha angkutan diberikan kartu izin usaha angkutan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (4) Kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan turunan dari izin usaha angkutan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 48

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan:
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
 - c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; dan
 - d. atas permintaan sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, wajib memiliki izin trayek.
- (2) Permohonan izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. permohonan izin trayek; dan
 - b. permohonan perubahan izin trayek.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 50

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, diajukan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 51

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2), dengan melampirkan photo copy surat-surat sebagai berikut:
- 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 - 2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dimohonkan.

- (2) Pada waktu melampirkan photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli.
- (3) Nama yang mengajukan permohonan harus sama dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pasal 52

Persyaratan teknis pengajuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), meliputi:

- (1) Pada trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
- (2) Prioritas diberikan bagi pengusaha yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik; dan
- (3) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan) dan fasilitas pemeliharaan kendaraan.

Pasal 53

- (1) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum jenis bus yang telah mendapat izin trayek dari Bupati diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari izin trayek.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan izin trayek, dan dapat diperpanjang.

Pasal 54

Syarat-syarat pengajuan perpanjangan kartu pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. melampirkan photo copy KTP Pemegang Kartu Pengawasan;
- b. melampirkan photo copy STNK;
- c. melampirkan asli Kartu Pengawasan.

Pasal 55

Pengajuan perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:

- a. pembaharuan masa berlakunya izin trayek;
- b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- c. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- d. perpindahan trayek.

Pasal 56

- (1) Pembaharuan masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a adalah pengajuan pembaharuan izin, dikarenakan telah habisnya masa berlakunya izin trayek tersebut.
- (2) Penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b adalah pengajuan perubahan izin trayek, dikarenakan adanya penambahan jumlah kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan jumlah izin trayek yang dimilikinya.
- (3) Pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf c adalah pengajuan perubahan izin trayek dikarenakan adanya perubahan kepemilikan perusahaan.
- (4) Perpindahan trayek sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf d adalah perpindahan izin trayek dari satu trayek ke trayek lainnya.

Pasal 57

Izin trayek yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf d, bukan lagi menjadi hak pemilik lama tetapi dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten.

Pasal 58

Setelah mendapat izin Bupati, izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), dapat dipindahtangankan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama.

Pasal 59

Terhadap Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) yang ada dalam Daerah, Izin Trayeknya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 60

Kendaraan bermotor angkutan umum harus dilengkapi dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

- a. nomor lambung;
- b. tanda jenis angkutan;
- c. papan trayek dan/atau stiker nama trayek; dan
- d. warna kendaraan.

Pasal 61

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum harus memiliki kualitas pelayanan dan/atau fasilitas yang baik;
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum dilarang membunyikan musik secara keras yang mengganggu ketertiban umum.
- (3) Kendaraan bermotor angkutan umum dilarang memasang stiker dan/atau kertas tempel pada kaca dan badan kendaraan yang menutupi identitas kendaraan.
- (4) Kendaraan bermotor angkutan umum diwajibkan memiliki kotak sampah dan perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di dalam kendaraannya.

Pasal 62

- (1) Untuk kepentingan tertentu Bupati dapat memberikan izin insidentil melalui Dinas Perhubungan.

- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. menambah kekurangan angkutan ada waktu keadaan tertentu seperti perayaan hari besar keagamaan, liburan sekolah, tahun baru dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal; dan
 - b. keadaan darurat tertentu, misalnya bencana alam, pengerahan massa berupa kampanye Pemilihan Umum, rombongan olahraga, karya wisata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (3) Permohonan izin insidentil diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan:
- a. kartu pengawasan yang masih berlaku;
 - b. izin usaha angkutan;
 - c. buku uji;
 - d. surat tanda nomor kendaraan (STNK)
- (4) Petikan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (5) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 63

- (1) Izin dispensasi merupakan izin yang dapat diberikan kepada kendaraan angkutan barang yang akan melakukan aktivitasnya pada waktu dan wilayah tertentu.
- (2) Izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kepentingan:
- a. angkutan barang pada lokasi dan ruas jalan tertentu; dan
 - b. angkutan orang (Bus AKAP dan AKDP) yang beroperasi dalam Daerah untuk keperluan tertentu.

Pasal 64

- (1) Permohonan izin dispensasi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. photo copy surat tanda nomor kendaraan (STNK)
 - b. buku uji
 - c. photo copy kartu pengawasan.
- (2) Izin dispensasi untuk angkutan barang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin dispensasi untuk angkutan orang diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Petikan izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (5) Terhadap kendaraan yang mendapat izin dispensasi pada saat dioperasikan harus diberi tanda khusus tertentu.

Pasal 65

Umur kendaraan angkutan umum yang beroperasi dalam Daerah ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angkutan umum yang beroperasi di pusat kota tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tahun pembuatannya; dan
- (2) Angkutan umum pada trayek pinggiran kota tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) tahun dihitung dari tahun pembuatannya.
- (3) Umur kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan dispensasi oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan apabila diperlukan.

Pasal 66

- (1) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 masih beroperasi, maka kendaraan tersebut akan dipoolkan dan kepada pemilik diwajibkan untuk merubah bentuk kendaraan dari angkutan umum menjadi angkutan pribadi atau mobil barang.
- (2) Tiga bulan setelah kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, melewati batas umur kendaraan dan tidak diberikan dispensasi, maka izin trayek kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3 Tarif

Pasal 67

Tarif angkutan terdiri dari tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif dalam trayek tetap dan teratur serta tarif tidak dalam trayek.

Pasal 68

- (1) Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek berupa taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Tarif taksi terdiri dari tarif awal (*Flag Fall*), tarif dasar, tarif waktu dan tarif jarak yang ditunjukkan dalam argometer.

Pasal 69

- (1) Bupati menetapkan besarnya tarif angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur.
- (2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tarif angkutan barang, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal 70

Setiap angkutan penumpang umum wajib mematuhi ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Bagian Ketiga Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1 Perizinan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 71

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai dan danau, wajib memiliki usaha angkutan sungai dan danau.
- (2) Izin usaha berlaku selama Perusahaan/Pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Izin usaha angkutan sungai dan danau hanya diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. perorangan atau badan, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia Perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau;
 - c. pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelayakan sesuai dengan peruntukkan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan/pemilik; dan
 - e. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan domisili perusahaan/pemilik.

Pasal 73

- (1) Pemberian izin atau penolakan permohonan izin diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

BAB VIII
FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT
DAN ATAU ORANG SAKIT

Pasal 74

- (1) Penderita cacat, manula dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Badan wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit pada prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan fasilitas pada prasaran dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut tambahan biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 75

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang di jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukkan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukkan Pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari forum Lalu Lintas Kabupaten.

Pasal 76

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 77

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Kepada pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor yang izinnya masih berlaku Izin usaha, Izin Trayek, Izin Pengusahaan dan Izin Operasi lainnya yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Izin Usaha, Izin Trayek, Izin Pengusahaan dan Izin Operasi lainnya yang telah habis masa berlakunya, wajib diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 81

- (1) Dinas Perhubungan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 29 September 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 30 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2011 NOMOR 13**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

ARDHA MUNIR, SH, M. Si

Pembina (IV/a)

Nip. 19631111 198503 1 007